



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR 18 TAHUN 2004

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara para Dealer kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Juni 2004, para dealer kendaraan dimaksud menyatakan kesediaannya untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tiap-tiap kendaraan pendaftaran baru baik roda dua maupun roda empat ;
- c. bahwa penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pertauran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah Samsat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit adalah setiap satuan unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
8. Sumbangan adalah suatu bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**

**BESARNYA SUMBANGAN DAN TATA CARA PENYETORAN**

**Pasal 2**

- (1) Sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan pendaftaran baru kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, yang pengurusan/pendaftarannya melalui dealer kendaraan bermotor di Samsat.

- (2) Besarnya sumbangan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap unit kendaraan.
  - b. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap unit kendaraan.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dihimpun dan disetorkan ke Kas Daerah dengan rekening nomor 300.00.01 ayat 1.2.4.030 oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,  
pada tanggal 6 Juli 2004

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juli 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2004 NOMOR 5 SERIE E.**